



NOMOR : 229/B/2015/PT.TUN.SBY.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam pengadilan tingkat banding, bersidang di Ruang Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya, Jalan Ketintang Madya VI No.2 Surabaya telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara :---

SUPARJI, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Perangkat Desa, bertempat tinggal Dusun Kedung Lempuk RT.02/RW.04 Desa Banjardowo, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang ; -----

Selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **PENGGUGAT / PEMBANDING** ;

M e l a w a n :

KEPALA DESA BANJARDOWO, KECAMATAN KABUH, KABUPATEN JOMBANG, berkedudukan di Desa Banjardowo, Kecamatan Kabuh, Kabupaten Jombang, dengan ini memberikan beberapa Surat Kuasa Khusus kepada : -----

1. **AGUS PURNOMO, S.H, M.Si** (Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Jombang) ; -----
2. **ANDI KURNIAWAN, SH** (Kasubbag Bantuan Dan Penyuluhan Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Jombang) ; -----
3. **MITA ARINA, S.H** (Kasubbag Perundang – undangan Daerah dan Dokumentasi Hukum pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Jombang) ; -----
4. **YAUMASSYIFA, S.H** (Kasubbag Pengkajian Perundang – undangan Desa pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Jombang) ;
5. **AINE YUDHA PRASTIWI, SH** (Staf pada Bagian Hukum Setda Kabupaten Jombang) ; -----

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor: 229/B/2015/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya kewarganegaraan Indonesia, berkedudukan di Jalan

Wahid Hasim Nomor 137 Jombang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : 183/231/415.10.10/2015, tertanggal 9 April 2015 dan

1. **EMIL MA'RUF WAHYUDI, S.H.** ; -----

2. **YUNUS, S.H.** ; -----

Keduanya kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat,

beralamat kantor di Taman Pondok Jati Blok DE No. 02, Geluran,

Taman, Sidoarjo berdasarkan surat kuasa khusus tertanggal 15 April

2015 dan **ELVIS JOHNNY, SH,MH** (Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa

Timur selaku Pengacara Negara) berdasarkan Surat Kuasa Khusus

Nomor : 400/51/415.62.14/2015 tanggal 22 April 2015 dan

1. **WAITO WONGA TELENG, SH,MH** (Jaksa Pengacara Negara) ;

2. **P. AGUNG WIDARYANTO, SH** (Jaksa Pengacara Negara) ;

3. **DARWATI, SH** (Jaksa Pengacara Negara) ;-----

4. **HERRY PURNOMO, SH** (Jaksa Pengacara Negara) ; -----

5. **JUJUN WULANDARI, SH** (Jaksa Pengacara Negara) ; -----

6. **TRİYONO YULIANTO, SH,MH** (Jaksa Pengacara Negara) ; ----

Kesemuanya warganegara Indonesia, Jaksa Pengacara Negara,

beralamat kantor di Jalan Ahmad Yani Nomor 54 – 56 Surabaya

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : SK – 30/0.5/Gtn.2/05/2015

tanggal 7 Mei 2015, selanjutnya disebut sebagai ; -----

----- **TERGUGAT / TERBANDING;**

Pengadilan Tinggi Tata Tata Negara Surabaya Tersebut ; -----

Telah membaca : -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya Nomor 229/

PEN./ 2015/ PT.TUN.SBY, tanggal 11 Desember 2015, tentang Penunjukan

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya untuk

memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara ini di

tingkat banding ; -----

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor: 229/B/2015/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 68/G/

2015/PTUN. SBY tanggal 20 Agustus 2015 yang dimohonkan banding ; -----

3. Berkas perkara tersebut beserta surat-surat lainnya yang berhubungan dengan sengketa ini ; -----

TENTANG DUDUK SENGKETA :

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk sengketa sebagaimana tercantum dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 68 / G/ 2014 / PTUN.SBY. tanggal 20 Agustus 2015 yang amarnya sebagai berikut : -----

M E N G A D I L I

DALAM EKSEPSI : -----

- Menerima Eksepsi Tergugat mengenai gugatan Penggugat telah lampau waktu/kadaluarsa dan legal standing Penggugat ; -----

DALAM POKOK PERKARA: -----

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Onvankelijk Verklaard) ; -----
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini sebesar: Rp. 166.000,- (Seratus enam puluh enam ribu rupiah) ; -----

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding mengajukan permohonan banding terhadap Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya tersebut pada tanggal 27 Agustus 2015 sesuai dengan Akte permohonan Banding No.68 / G / 2015/PTUN SBY tertanggal 27 Agustus 2015 dan permohonan banding tersebut telah di beritahukan kepada pihak Tergugat / Terbanding sesuai Surat Pemberitahuan Pernyataan Banding tertanggal 27 Agustus 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat / Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 27 Oktober 2015 yang diterima di kepaniteraan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 27 Oktober 2015 dan telah diberitahukan kepada pihak Tergugat/Terbanding dengan surat Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding tertanggal 2 Nopember 2015 ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat / Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding ; -----

Menimbang, bahwa kepada para pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan memeriksa berkas perkara dengan Surat Pemberitahuan Melihat dan Memeriksa Berkas Perkara Nomor : 68/ G / 2015 / PTUN.SBY masing - masing tertanggal 28 September 2015 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor: 68/ G / 2015 / PTUN.SBY diucapkan dalam yang terbuka untuk umum pada hari Kamis 20 Agustus 2015 yang dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat ; -----

Menimbang, bahwa kuasa Penggugat telah menyatakan banding pada tanggal 27 Agustus 2015, sesuai Akta Permohonan Banding Nomor : 68/ G / 2015 / PTUN.SBY yang dibuat dan ditandatangani Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, maka permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari menurut ketentuan pasal 123 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima ; -----

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya setelah mempelajari dengan seksama berkas perkara pada bendel A dan B yang didalamnya terdiri dari Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 68/ G / 2014 / PTUN.SBY tanggal 20 Agustus 2015, Berita Acara pemeriksaan persiapan, Berita Acara Sidang, bukti-bukti Surat, keterangan saksi, memori banding, dan Surat-surat lainnya yang berkaitan dengan sengketa ini, maka dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 7 Januari 2016 telah dicapai kesepakatan bulat bulat memutus perkara ini

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor: 229/B/2015/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan pertimbangan hukum sebagai berikut ; -----

Menimbang, bahwa Pertimbangan-pertimbangan hukum putusan Pengadilan Tingkat pertama sudah tepat, benar dapat diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan tingkat banding dalam memutus perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa memperhatikan alasan / keberatan Penggugat / Pemanding yang dikemukakan dalam memori bandingnya, Majelis tidak menemukan hal-hal baru yang dapat melemahkan putusan tersebut, karena dalam keberatan dimaksud hanyalah merupakan pengulangan kejadian – kejadian yang semuanya sudah dipertimbangkan oleh Majelis dalam putusan Pengadilan Tingkat pertama, oleh karena itu alasan keberatan memori banding tersebut haruslah dikesampingkan dan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 68/ G / 2014 / PTUN.SBY tanggal 20 Agustus 2015 haruslah dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan Pertimbangan Hukum tersebut diatas, pihak Penggugat / Pemanding dinyatakan kalah dalam perkara ini, maka sesuai ketentuan pasal 110 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 kepadanya haruslah dihukum untuk membayar biaya perkara ini dalam kedua tingkat peradilan yang untuk ditingkat banding besarnya nyata dalam amar putusan dibawah ini ; -----

Mengingat Undang - undang Nomor : 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas undang - undang Nomor : 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara serta Undang-Undang dan peraturan hukum lainnya yang terkait dengan sengketa ini ; -----

M E N G A D I L I :

1. Menerima permohonan banding Penggugat / Pemanding ; -----
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 68 / G / 2015 / PTUN.SBY. tanggal 20 Agustus 2015 yang dimohonkan banding ; ----
3. Menghukum Penggugat / Pemanding untuk membayar biaya perkara pada dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp.250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah) ; -----

Halaman 5 dari 7 halaman Putusan Nomor: 229/B/2015/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini diambil dalam rapat permusyawaratan

Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya pada hari

Kamis 7 Januari 2016 oleh DILMAR TATAWI, SH. Selaku Ketua Majelis,

DR. SANTER SITORUS, SH.MHum dan RIYANTO, SH masing - masing Hakim

Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya selaku Anggota

Majelis, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu

juga oleh Hakim Ketua Majelis didampingi Hakim Anggota tersebut dibantu oleh

H. HARTONO.SH Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara

Surabaya, tanpa dihadiri para pihak yang bersengketa atau kuasanya.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

DR. SANTER SITORUS, SH.MHum

DILMAR TATAWI, SH

RIYANTO, SH

Panitera Pengganti

H. HARTONO.SH

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor: 229/B/2015/PT.TUN.SBY



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pemberitahuan Register	Rp	21.000,-
2. Meterai Putusan	Rp	6.000,-
3. Redaksi Putusan	Rp	5.000,-
4. Biaya Administrasi Proses Banding	Rp	218.000,-
JUMLAH		<hr/> 250.000,-

(Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)